

SEMPAT TERTUNDA, PEMBANGUNAN JALUR PENGHUBUNG DESA SUKOBUBUK- WANGUNREJO PATI AKHIRNYA DIBANGUN PEMERINTAH TAHUN INI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/01/22/pati-3321071278.jpg>

Isi Berita:

PATI – Jalan penghubung antara Desa Sukobubuk dengan Desa Wangunrejo, Margorejo batal direalisasi pada tahun lalu.

Pemerintah akhirnya membangun jalan tersebut tahun ini.

Jika tak dibangun, masyarakat harus memutar sejauh 16 kilometer karena tak ada jalan penghubung.

Sehingga pembangunan akses dua desa itu diperlukan.

Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati tahun ini berencana membangun jalan tersebut.

Pembangunan jalan baru ini rencana dilaksanakan pada Maret 2024 ini. Meski pengaspalan badan jalan hanya sepanjang satu kilometer.

Plt Bina Marga pada DPUTR Pati Hasto Utomo menambahkan, pengaspalan jalan tersebut rencananya setebal delapan centimeter (cm).

Selain kuat, supaya bisa dilewati masyarakat dengan baik.

Lanjut Hasto, jalan alternatif itu belum bisa diaspal menyeluruh. Hal ini mengingat keterbatasan anggaran.

”Panjang jalan itu kurang lebih 7 kilometer (km). Karena keterbatasan anggaran, tahun ini hanya mampu 1 km,” imbuhnya.

Di samping itu, persoalan status lahan menjadi kendala. Sebab, sebagian besar jalan tersebut milik perhutani.

Sehingga untuk mengaspal menyeluruh juga perlu koordinasi dengan pemilik lahan.

”Sebetulnya pembangunan jalan sudah didaftarkan dalam perbaikan jalan di tahun 2022 lalu. Akan tetapi status lahan yang tidak sepenuhnya milik kabupaten menjadikan pembangunan mengalami penundaan,” tuturnya.

Berdasarkan data DPUTR dari sepanjang tujuh kilometer jalan sebagian besar lahan jalan merupakan tanah milik Perhutani.

Sehingga pihak Pemkab harus meminta persetujuan terlebih dahulu untuk membuka jalur baru itu.

”Tetapi dari survei kemarin secara teknis tidak ada kendala. Masalah lahan karena itu milik BUMN Perhutani sudah disiapkan skema hibahnya. Jadi kami pastikan bisa dikerjakan di bulan Maret ini,” lanjut Hasto.

Diberitakan sebelumnya, dibatakannya rencana pembangunan merupakan instruksi langsung dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) untuk mengeluarkan kembali Surat Keputusan (SK) baru

Karena sebagian besar aset dari Kementrian LH, sehingga tidak bisa disertifikatkan menjadi aset jalan kabupaten.

"Dulu itu diusulkan tahun 2021, begitu kami buka dan akan dikerjakan tahun 2022 kemarin ternyata ada arahan dari BPK untuk dikeluarkan dari SK," papar Plt Bina Marga pada DPUTR Pati Hasto Utomo.

Sementara itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak Perhutani guna pengurusan izin pembangunan jalan di wilayah tersebut.

“Sejauh ini kita sudah koordinasi dan menunggu dari BPKAD untuk dapat komunikasi dan melobi Perhutani agar aset bisa diberikan ke Kabupaten,” jelas Hasto.

”Justru lebih dekatnya dan kenalnya mereka malah Kudus, ketimbang mereka ke Pati,” paparnya. (adr/him)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/pati/694011480/semptat-tertunda-pembangunan-jalur-penghubung-desa-sukobubuk-wangunrejo-pati-akhirnya-dibangun-pemerintah-tahun-ini>, “Semptat Tertunda, Pembangunan Jalur Penghubung Desa Sukobubuk- Wangunrejo Pati Akhirnya Dibangun Pemerintah Tahun Ini”, tanggal 22 Januari 2024.

2. <https://lingkar.co/warga-dan-pabrik-tisu-cekcok-jalan-rusak-dputr-pati-inisiasi-perbaiki-jalan-sukobubuk-wangunrejo/>, “Warga dan Pabrik Tisu Cekkoc Jalan Rusak, DPUTR Pati Inisiasi Perbaikan Jalan Sukobubuk-Wangunrejo”, tanggal 19 Januari 2024.
3. <https://kompasnews.co.id/perbaikan-jalan-wangunrejo-sukobubuk-akan-dianggarkan-rp-18-milyar/>, “Perbaikan Jalan Wangunrejo-Sukobubuk Akan Dianggarkan Rp 1,8 Miliar.”, tanggal 19 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa “*pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum*”¹.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)